PRINSIP KESEPAKATAN PEMBAGIAN WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KASUS DI DESA TENJOLAYAR KECAMATAN CIGASONG KABUPATEN MAJALENGKA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga

Disusun Oleh:

Aulia Rahman Wahyu Gumelar

NIM: 2108201097

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

1448 H/2026 M

ABSTRAK

Aulia Rahman Wahyu Gumelar. NIM: 2108201097. ***Prinsip Kesepakatan Pembagian Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Kasus Di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka***

Pelaksanaan pembagian waris dalam masyarakat Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka pada praktiknya masih menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengutamakan musyawarah dan kesepakatan keluarga dibandingkan pembagian berdasarkan ketentuan faraidh. Masyarakat cenderung memilih pembagian secara kekeluargaan, termasuk pembagian secara sama rata, dengan pertimbangan untuk menjaga kerukunan dan menghindari perselisihan antar ahli waris. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam, persepsi mengenai keadilan, serta keinginan untuk mempertahankan hubungan kekeluargaan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini membahas bagaimana pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tenjolayar dan bagaimana prinsip pembagian waris tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan pendekatan empiris. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami pelaksanaan pembagian waris berdasarkan kondisi yang terjadi secara langsung di masyarakat Desa Tenjolayar. Sumber data penelitian terdiri atas data primer, yaitu hasil observasi serta wawancara dengan pelaku waris, ulama, dan tokoh masyarakat Desa Tenjolayar, serta data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan berbagai referensi yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tenjolayar pada umumnya melaksanakan pembagian waris melalui musyawarah dan kesepakatan keluarga. Bentuk kesepakatan yang ditemukan antara lain pembagian secara sama rata, pertimbangan terhadap kondisi keluarga dan jasa dalam merawat pewaris, serta penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan mediasi. Faktor yang memengaruhi praktik tersebut meliputi adat atau kebiasaan yang telah berlangsung turun-temurun, keterbatasan pemahaman terhadap faraidh, persepsi mengenai keadilan, dan keinginan menjaga hubungan kekeluargaan. Perselisihan yang terjadi juga lebih banyak disebabkan oleh kurangnya komunikasi, keterbukaan, dan adanya pengambilan keputusan secara sepihak. Ditinjau dari hukum Islam, kesepakatan dalam pembagian waris dapat dilakukan, tetapi harus didahului dengan pengetahuan mengenai bagian masing-masing ahli waris berdasarkan faraidh serta dilakukan atas dasar kerelaan, keterbukaan, dan persetujuan seluruh ahli waris. Dengan demikian, prinsip kesepakatan dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian pembagian waris, tetapi tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak ahli waris yang telah ditentukan dalam hukum kewarisan Islam.

Kata kunci*: Waris, Kesepakatan, Faraidh, Musyawarah, Hukum Islam.*

ABSTRACT

Aulia Rahman Wahyu Gumelar. Student ID: 2108201097. The Principle of Agreement in Inheritance Distribution from an Islamic Legal Perspective: A Case Study in Tenjolayar Village, Cigasong District, Majalengka Regency.

In practice, the distribution of inheritance among the community of Tenjolayar Village (Cigasong District, Majalengka Regency) still shows a tendency to prioritize family deliberation and mutual agreement over distribution based on *faraidh* (Islamic inheritance law) provisions. Residents often opt for distribution based on familial ties—including equal sharing—to maintain harmony and prevent disputes among heirs. This practice is influenced by long-standing customs, limited public understanding of Islamic inheritance law, perceptions of fairness, and a desire to preserve family relationships. Against this backdrop, this study examines how inheritance is distributed in Tenjolayar Village and analyzes the principles of such distribution from the perspective of Islamic law.

This study employs a qualitative method, specifically a case study design with an empirical approach. The empirical approach is utilized to understand the implementation of inheritance distribution based on actual practices within the community of Tenjolayar Village. Data sources comprise primary data—derived from observations and interviews with heirs, religious scholars, and community leaders in Tenjolayar Village—and secondary data obtained from books, journals, and various references concerning Islamic inheritance law. Data collection techniques involved observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed qualitatively using the interactive analysis model developed by Miles and Huberman, which encompasses data reduction, data display, and conclusion drawing or verification.

Research findings indicate that the community of Tenjolayar Village generally carries out inheritance distribution through family deliberation and mutual agreement. Forms of agreement observed include equal distribution, consideration of family circumstances and the care provided to the deceased, and dispute resolution via deliberation and mediation. Factors influencing these practices include long-standing customs and traditions, limited understanding of *faraidh* (Islamic inheritance rules), perceptions of fairness, and the desire to preserve family ties. Disputes that arise are largely attributed to a lack of communication and transparency, as well as unilateral decision-making. From the perspective of Islamic law, reaching an agreement on inheritance distribution is permissible; however, it must be preceded by an understanding of each heir's share under *faraidh* and be based on the willingness, transparency, and consent of all heirs. Thus, while the principle of mutual agreement can serve as a means to resolve inheritance distribution, it should not be used as a justification for disregarding the heirs' rights as established in Islamic inheritance law.

Keywords: *Inheritance, Agreement, Faraidh, Deliberation, Islamic Law.*

الملخص

أوليا الرحمن واهيو جوميلار. معرف الطالب: ٧٩٠١٠٢٨٠١٢. مبادئ اتفاقية توزيع الميراث من منظور الشريعة الإسلامية: حالة في قرية تينجولايار، منطقة سيجاسونج، مقاطعة ماجالينجكا

لا يزال تطبيق نظام توزيع الميراث في قرية تينجولايار، التابعة لمقاطعة سيجاسونج، في محافظة ماجالينكا، يُظهر في الواقع ميلاً إلى إعطاء الأولوية للتشاور والاتفاق العائلي على التوزيع وفاقا لأحكام الفرائض. يميل المجتمع إلى اختيار التوزيع العائلي، بما في ذلك التوزيع المتساوي، حرصا على الحفاظ على الوئام وتجنب النزاعات بين الورثة. ويتأثر هذا
الوضع بالعادات المتوارثة عبر الأجيال، وفهم المجتمع المحدود لأحكام الميراث في الشريعة الإسلمَية، ومفاهيم العدالة،
والرغبة في الحفاظ على الروابط الأسرية. وانطلقًا من هذه المعطيات، تتناول هذه الدراسةكيفية توزيع الميراث في قرية تينجولايار، وكيف تُنظر إلى مبادئ توزيع الميراث من منظور الشريعة الإسلمَية

يستخدم هذا البحث المنهج النوعي مع دراسة حالة ومنهج تجريبي. يُستخدم المنهج التجريبي لفهم تطبيق توزيع
الميراث بناءا على الظروف السائدة في مجتمع قرية تنجولايار. تتكون مصادر بيانات البحث من بيانات أولية، وهي نتائج الملحَظات والمقابلتً مع الورثة ورجال الدين وقادة المجتمع في قرية تنجولايار، بالإضافة إلى بيانات ثانويةمستقاة من الكتب والمجلتً والمراجع المختلفة المتعلقة بقانون الميراث الإسلمَي. تم جمع البيانات من خلً الملحَظة والمقابلتً والتوثيق. وتم تحليل البيانات المجمعة نوعيا باستخدام نموذج مايلز وهوبيرمان للتحليل التفاعلي،
.والذي يشمل اختزال البيانات وعرضها واستخلصً النتائج أو التحقق منها

تُظهر نتائج البحث أن سكان قرية تينجولايار يُوزّعون الميراث عمواما عن طريق التشاور والاتفاق العائلي. وتشمل
أنواع الاتفاقات التي تم التوصل إليها التوزيع المتساوي، ومراعاة الظروف العائلية والخدمات المقدّمة لرعاية الوارث، وحلّ النزاعات عن طريق التشاور والوساطة. ومن العوامل المؤثرة في هذه الممارسات التقاليد والعادات المتوارثة عبر الأجيال، ومحدودية فهم الفرائض، ومفاهيم العدالة، والرغبة في الحفاظ على الروابط الأسرية.كما أن النزاعات غالبا
ما تنشأ عن نقص التواصل والشفافية واتخاذ القرارات بشكل أحادي. من منظور إسلمَي، يُمكن الاتفاق على توزيع
الميراث، ولكن يجب أن يسبقه معرفة نصيبكل وارث وفاقا للفرائض، وأن يتم على أساس الرغبة والشفافية وموافقةجميع الورثة. لذلك، يُمكن استخدام مبدأ الاتفاقكوسيلة لحلّ مسألة توزيع الميراث، ولكن لا ينبغي استخدامه كذريعة لتجاهل حقوق الورثةكما هو منصوص عليه في قانون الميراث الإسلمَي

الكلمات المفتاحية: الميراث، الاتفاق، الفرائض، التداول، الشريعة الإسلمَية

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	:	Aulia Rahman Wahyu Gumelar
NIM	:	2108201097
Judul Skripsi	:	Prinsip Kesepakatan Pembagian Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Kasus di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka

Skripsi tersebut telah dibimbing dan diperiksa dengan saksama, serta layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 19 Oktober 2026

Dosen Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA	**Saiful Ansori, M.H.**
NIP: 197704052005011003	NIP: 198808252022031001

Mengetahui

Ketua Program Studi

H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.

NIP: 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama	:	Aulia Rahman Wahyu Gumelar
NIM	:	2108201097
Judul Skripsi	:	Prinsip Kesepakatan Pembagian Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Kasus di Desa Tenjolayar Kecamatan CIgasong Kabupaten Majalengka

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 19 Oktober 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA	**Saiful Ansori, M.H.**
NIP: 197704055200501 1003	NIP: 198808252022031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi

H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.
NIP: 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: "Prinsip Kesepakatan Pembagian Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Kasus Di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka", oleh Aulia Rahman Wahyu Gumelar, NIM: 2108201097**,** telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 22 Oktober 2026.

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang:

H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.
NIP: 197209152000031001

Sekretaris Sidang:

H. Nursyamsudin, M.A.
NIP: 197108162003121002

Penguji I:

H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.
NIP: 197209152000031001

Penguji II:

Ahmad Shodikin, M.H.I.
NIP: 197311042007101001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirraḥmānirraḥīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Aulia Rahman Wahyu Gumelar
NIM	:	2108201097
Tempat, Tanggal Lahir	:	Majalengka, 20 Januari 2003
Alamat	:	Blok Langensari, Desa Tenjolayar, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 19 Oktober 2026



Aulia Rahman Wahyu Gumelar
NIM: 2108201097

MOTTO

"Kudu nyepeng deleg kana bebeneran, ulah miring ku sangkaan."
(Harus memegang teguh kebenaran, jangan terpengaruh oleh prasangka)

UINSSC

KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur yang tiada hentinya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan:

1. Panutanku serta motivator, Bapak Maman Suparman. Beliau yang selalu mengajarkan perjuangan hidup dan beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Penerang kehidupanku, ibunda tercinta Ibu Rini Marlianti yang tidak ada hentinya untuk melangitkan segala do'a terbaiknya untuk penulis.
3. Saudara kandung saya, Teteh Maulida Zahra Ainul Fitri yang selalu memotivasi penulis dalam hal pendidikan serta Andini Restu Ramadani yang senantiasa mensupport dalam segala hal.
4. Dosen pembimbing skripsi I Bapak Dr. H. Edy Setyawan Lc,MA serta dosen pembimbing II Bapak Saiful Ansori, M.H. yang senantiasa sabar membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Widi Zunaiza Nadhira, yang senantiasa membersamai penulis hingga saat ini serta menjadi rumah terbaik untuk pulang.
6. Seluruh keluarga besar LANGEN Family yang selalu memberikan do'a serta dukungannya kepada penulis.

UINSSC

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap	:	Aulia Rahman Wahyu Gumelar
Tempat, Tanggal Lahir	:	Majalengka 20 Januari 2003
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Alamat	:	Dusun Langensari, Desa Tenjolayar, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka
No. Telepon/HP	:	085559300688
Email	:	auliawahyu1993@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1.	SD/Sederajat	:	SDN Tenjolayar III, 2009 –2015
2.	SMP/Sederajat	:	SMPN 2 Majalengka, 2015 – 2018
3.	SMA/Sederajat	:	SMAN 1 Sukahaji, 2018 – 2021
4.	S1	:	UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2021 – 2026

Pengalaman Organisasi (jika ada)

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Majalengka (HIMMAKA CIREBON)

UINSSC

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT pemilik kerajaan bumi dan lagit, Rabb penggenggam kehidupan serta pemberi segala nikmat pada setiap makhluk ciptaan-Nya. Tidak henti-hentinya penulis mengucapkan rasa syukur atas segala anugrah yang Allah berikan kepada penulis, hingga dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari do'a Mamah dan Apa di rumah.

Shalawat serta salam, penulis curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sang revolusioner yang mendedikasikan hidupnya untuk perubahan dunia ke arah kemajuan berfikir dengan Islam sebagai falsafah hidup.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Karena itu sudah sepntasnya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan Lc,MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak H. Nursyamsudin, MA selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Dr. H. Edy Setyawan Lc,MA selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah sabar membimbing penulis selama penyususan skripsi.
5. Bapak Saiful Ansori, M.H selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah sabar memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan dedikasinya kepada penulis, memberikan ilmu, serta pengalaman bagi penulis.
7. Bapak Memed staf Jurusan Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan segala informasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
8. Bapak, Mamah, Teteh serta Adik yang selalu memberikan energi semangat dan do'a kepada penulis.

9. Bapak-bapak Pemerintahan Desa Tenjolayar yang telah membantu penulis dan memudahkan penulis dalam mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan. Terimakasih atas segalanya.
10. Anggota Pasukan Rungkad, Majid, Ali, Zulfan, Raffi, Rino, Sirojudin, Adit yang senantiasa membersamai penulis, serta selalu menjadi tempat keluh kesah, canda dan tawa bagi penulis.
11. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Widi Zunaiza Nadhira, yang senantiasa membersamai penulis hingga saat ini serta menjadi rumah terbaik untuk pulang.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga Allah SWT selalu memberkahi serta membalas semua kebaikan kepada pihak-pihak yang turut serta membantu penyelesaian skripsi ini.

Cirebon,19 Oktober 2026

Aulia Rahman Wahyu Gumelar
NIM. 2108201097

UINSSC

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. **Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. **Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*Fathah*	a	a
ـِ	*Kasrah*	i	i
ـُ	*Dammah*	u	u

2. **Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ..ي	*Fathah* dan ya	ai	a dan u
ـَ..و	*Fathah* dan wau	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	*kataba*
2	فَعَلَ	*fa`ala*
3	سُئِلَ	*suila*
4	كَيْفَ	*kaifa*
5	حَوْلَ	*ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...ا..َ. ...ى	*Fathah* dan *alif* atau *ya*	ā	a dan garis di atas
..ِ. ى	*Kasrah* dan *ya*	ī	i dan garis di atas
..ُ. و	*Dammah* dan *wau*	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	*qāla*
2	رَمَى	*ramā*
3	قِيْلَ	*qīla*
4	يَقُوْلُ	*yaqūlu*

4. ***Ta' Marbutah***

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الأَطْفَالِ	*Rauḍat al-Aṭfāl*
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	*Al-Madīnah Al-Munawwarah*
3	طَلْحَةْ	*Ṭalḥah*
4	كَرَامَةْ	*Karāmah*
5	فَاطِمَةْ	*Fāṭimah*

5. *Syaddah* **(Tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّس	*mudarris*
2	مُفَسِّر	*mufassir*
3	مُحَمَّد	*Muḥammad*
4	مُسَلَّم	*musallam*

5	الشَّ ٥مسُ	*asy-Syams*

C. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	*ar-rajulu*
2	ال٥قَلَمُ	*al-qalamu*
3	ا ٥لَّلالُ	*al-jalālu*
4	الرَّ ٥حمٰنُ	*ar-Raḥmān*
5	الشَّ ٥مسُ	*asy-Syams*

6. **Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَ ْخُذُ	*ta'khużu*
2	شَيْ ئ	*syai'un*
3	النَّ ْوءُ	*an-nau'u*
4	إِنَّ	*inna*

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَ إِنَّ اَللهَ فَ هُوَ خَ ْيُر الرَّازِقِ ْيَ	*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
2	بِ ْسمِ اِللهِ مَ ْجرَاهَا وَ مُ ْرسَاهَا	*Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اَ ْلحَ ْمدُ لِله رَ ِب الْ ْعَلَمِ ْيَ	*Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*

2	الرَّحمنِ الرَّحِيْمِ	*Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ	*Allaāhu gafūrun rahīm*
2	لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا	*Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UINSSC

DAFTAR ISI

ABSTRAK..... **ii**
ABSTRACT..... **iii**
الملخص ..... **iv**
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... **v**
NOTA DINAS..... **vi**
LEMBAR PENGESAHAN..... **vii**
MOTTO..... **ix**
KATA PERSEMBAHAN..... **x**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... **xi**
KATA PENGANTAR..... **xii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN..... **xiv**
DAFTAR ISI..... **xxii**
DAFTAR TABEL..... **xxv**
DAFTAR GAMBAR..... **xxvi**
BAB I PENDAHULUAN..... **1**
A. Latar Belakang..... 1
B. Perumusan Masalah..... 7
C. Tujuan Penelitian..... 8
D. Manfaat Penelitian..... 8
E. Kerangka Berpikir..... 9
F. Penelitian Terdahulu..... 11
G. Metodologi Penelitian..... 15
H. Sistematika Penulisan..... 20
BAB II LANDASAN TEORI..... **22**
A. Konsep Dasar Hukum Waris..... 22
B. Asas-Asas Hukum Waris Islam..... 26
C. Prinsip-Prinsip Pembagian Waris Dalam Islam..... 28
D. Sebab-Sebab Mewarisi dan Penghalang Waris..... 35
E. Rukun-Rukun Kewarisan..... 38

F. Penggolongan Ahli Waris..... 41

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DESA TENJOLAYAR KECAMATAN CIGASONG KABUPATEN MAJALENGKA..... 45

A. Sejarah Desa Tenjolayar..... 45

B. Kondisi Demografis Desa Tenjolayar..... 47

C. Keadaan Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Tenjolayar..... 50

D. Letak Geografis dan Batas Wilayah..... 52

E. Pemerintahan Desa Tenjolayar..... 53

F. Sistem Waris Yang Berlaku di Masyarakat Desa Tenjolayar..... 55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 63

A. Hasil Penelitian tentang Praktik Kesepakatan Pembagian Waris di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka..... 63

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesepakatan Pembagian Waris..... 65

2. Bentuk Sengketa Waris Di Desa Tenjolayar..... 71

3. Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah..... 77

4. Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Kesepakatan Pembagian Waris..... 80

5. Temuan Penelitian..... 84

B. Penerapan Prinsip Kesepakatan Dalam Pembagian Waris Di Desa Tenjolayar..... 86

1. Prinsip Pembagian Waris dalam Hukum Islam..... 86

3. Penerapan Kesepakatan Ditinjau dari Prinsip Hukum Islam..... 91

C. Analisis Prinsip Kesepakatan Pembagian Waris dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka..... 94

1. Praktik Kesepakatan Pembagian Waris di Desa Tenjolayar..... 94

2. Analisis Kesepakatan Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam..... 99

3. Analisis Praktik Kesepakatan Masyarakat Tenjolayar terhadap Prinsip Hukum Islam..... 102

4. Analisis Prinsip Kesepakatan Pembagian Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam..... 105
5. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penyimpangan dari Prinsip Kesepakatan dalam Hukum Islam..... 109
6. Upaya Mewujudkan Kesepakatan Pembagian Waris yang Sesuai dengan Hukum Islam..... 112
7. Temuan Analisis..... 113

BAB V PENUTUP..... 118

A. Kesimpulan..... 118

B. Saran..... 119

LAMPIRAN..... 121

DAFTAR PUSTAKA..... 130

UINSSC

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

3.1 Kependudukan..... 47

4.1 Analisis Penelitian.....115

UINSSC

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1.1 Kerangka Berpikir..... 10

1.2 Metode Analisis Data Interaktif Miles and Huberman.....20

3.1 Data Penduduk..... 47

3.2 Statistik Pendidikan.....48

3.3 Statistik Pekerjaan.....49

Jumlah Lahan 53

UINSSC